



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN SOPPENG RIAJA

Jl.K .H Abdul Rahman Ambo Dalle No. Mangkoso-90752
e-Mail: kantorcamatsoppengriaja@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SOPPENG RIAJA
NOMOR : 38 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SOPPENG RIAJA
TAHUN 2024

CAMAT SOPPENG RIAJA

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Soppeng Riaja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Soppeng Riaja tentang Standar Pelayanan pada Kecamatan Soppeng Riaja;

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4216);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 5) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);

11. Peraturan Bupati Barru Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN CAMAT SOPPENG RIAJA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN SOPPENG RIAJA.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan (SP) pada Kantor Kecamatan Soppeng Riaja sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Nikah
2. Standar Pelayanan Legalisasi
3. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Penelitian
4. Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Kegiatan
5. Standar Pelayanan Mediasi Sengketa Tanah
6. Standar Pelayanan Rekomendasi Pencairan Dana Desa

KEDUA : Standar Pelayanan digunakan sebagai pedoman bagi Kantor Kecamatan Soppeng Riaja dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Standar Pelayanan (SP) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangkoso
pada tanggal : 22 Juli 2024


PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG RIAJA,
KECAMATAN
SOPPENG RIAJA
HIDAYATUDDIN, S.IP, MH
Pangreh Pembina
NIP. 19870905 200701 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Barru di Barru;
2. Inspektur Kabupaten Barru di Barru;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.-